

Potensi Pengembangan Industri Pengolahan Dari Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Provinsi Kalimantan Barat

(Potential Development Of The Processing Industry From The License Of The Utilization Of Timber Forest Products In West Kalimantan Province)

Agus Sukamto¹, Ardian Susilo¹, Dennis Wara Hermiandra²

¹Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak,

²Keluarga Alumni Gadjah Mada

Email: agus.fkt05@gmail.com

Abstract

West Kalimantan Province has a forest area of 8,389,600 hectares. The composition of forest area based on function shows that 53% of the forest area is production forest. One form of utilization of production forest is a permit for the utilization of timber forest products from plantation forest. As of 2019 in West Kalimantan, there are IUPHHK-HT covering an area of 1,903,429.00 Ha consisting of 47 (forty seven) permits. This study aims to (1) determine the production of timber from IUPHHK-HT in West Kalimantan Province, (2) find out the trade system for timber forest products from IUPHHK-HT in West Kalimantan Province, and (3) find out the potential for industrial development made from timber plants in the Province of West Kalimantan. West Kalimantan. This study uses qualitative research methods based on secondary data from various agencies and websites. The results showed that (1) the total production of timber plantations from IUPHHK-HT during the period 2017 – 2019 in West Kalimantan Province was 3,156,201.41 m³ sourced from 8 units of IUPHHK-HT. Contribution of Non-Tax State Revenue in the form of Forest Resources Provision in 2017 - 2019 reached Rp 20,885,055,399. (2) The total circulation of IUPHHK-HT timber during the period 2017 – 2019 is 3,246,511.38 m³ or 1,082,170.46 m³/year. Timber forest products from West Kalimantan Province as much as 3,213,855.71 m³ (98.99%) were sent to IUIPHHK outside the area of West Kalimantan Province, namely Riau Province and South Sumatra Province. The remaining 32,655.67 m³ (1.01%) was sent to the Timber Forest Products Primary Industry Business License in the province of West Kalimantan. The actors in the trade system for timber from plantation forest products are IUPHHK-HT and IUIPHHK. (3) Timber produced from IUPHHK-HT in West Kalimantan Province has the potential to be processed into processed wood products in order to increase the added value of the wood industry and contribute to the economy in West Kalimantan Province.

Keywords: Production Forest, Performance of IUPHHK-HT, Trading System, Wood Processing Industry

Inti Sari

Provinsi Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas 8.389.600 Ha. Komposisi luasan hutan berdasarkan fungsi menunjukkan bahwa 53% luas kawasan hutannya merupakan hutan produksi. Salah satu bentuk pemanfaatan hutan produksi adalah izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman atau IUPHHK-HT. Sampai dengan tahun 2019 di Kalimantan Barat, terdapat IUPHHK-HT

seluas 1.903.429,00 Ha terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) izin. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui produksi kayu dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat, (2) mengetahui tata niaga hasil hutan kayu dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat, dan (3) mengetahui potensi pengembangan industri berbahan kayu tanaman di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan data sekunder dari berbagai instansi dan *website*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) total produksi kayu tanaman dari IUPHHK-HT selama kurun waktu 2017 – 2019 di Provinsi Kalimantan Barat adalah 3.156.201,41 m³ yang bersumber dari 8 unit IUPHHK-HT. Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2017 - 2019 mencapai Rp 20.885.055.399. (2) Total peredaran kayu IUPHHK-HT selama kurun waktu 2017 – 2019 adalah 3.246.511,38 m³ atau 1.082.170,46 m³ / tahun. Hasil hutan kayu tanaman dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3.213.855,71 m³ (98,99%) dikirim ke IUPHHK di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Sisanya sebanyak 32.655,67 m³ (1,01%) dikirim ke Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pelaku tata niaga kayu hasil hutan tanaman yaitu IUPHHK-HT dan IUIPHHK. (3) Kayu hasil tanaman dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat berpotensi diolah menjadi produk kayu olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah industri kayu dan kontribusi perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: *Hutan Produksi, Kinerja IUPHHK-HT, Tata Niaga, Industri Pengolahan Kayu*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara pemilik hutan terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) luas kawasan hutan Indonesia mencapai 126.094.366,71 Ha. Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, luas kawasan hutan Indonesia terbagi dalam tiga fungsi pokok yaitu: fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya sebagai berikut: Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sesuai dengan pembagian tersebut kawasan hutan Indonesia dikelola untuk mencapai kelestarian fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Ketiga fungsi tersebut harus dalam kondisi seimbang sehingga hutan dapat memberikan manfaatnya secara optimal.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 merilis data bahwa 68,82 juta hektar merupakan Hutan Produksi (HP) atau sekitar 57% dari luas kawasan hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18% dari luas kawasan hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung (HL) meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau sekitar 25% dari luas kawasan hutan.

Sektor kehutanan pernah menempati menempati posisi ke-2 sebagai penghasil devisa Negara setelah minyak dan gas bumi. Pada tahun 1997 misalnya, ekspor produk kayu menghasilkan devisa sekitar US\$ 6,53 miliar atau 13,6% dari total perolehan devisa Indonesia. Namun dalam perkembangan berikutnya, sejak reformasi 1998, kinerja industry kehutanan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2006 misalnya, produk kayu hanya menghasilkan US\$ 3,36 miliar atau sekitar 4,2% dari total nilai ekspor non migas atau 3,3% dari total nilai ekspor Indonesia (BPS, 2007 dalam APHI, 2019). Produksi hasil hutan kayu terus menurun disebabkan karena berkurangnya pasokan bahan baku kayu dari hutan alam dan rendahnya realisasi pembangunan hutan tanaman industry (HTI) untuk menghasilkan kayu pulp dan kayu pertukangan serta inefisiensi produksi. Akibatnya banyak perusahaan pengolahan kayu menutup usahanya karena tidak mendapatkan pasokan bahan baku, bahkan saat ini beberapa industry perkayuan mengimpor bahan

baku kayu dari Negara lain. (APHI, 2019)

Road Map Pembangunan Industri Kehutanan Berbasis Hutan Tanaman 2011 – 2025 yang dirilis Kementerian Kehutanan, menetapkan beberapa target yang akan dicapai beberapa, diantaranya adalah produksi dari hutan alam sebesar 14 juta m³/th dari luas areal 24,5 juta ha. Hutan tanaman target produksi sebesar 362,5 juta m³/th dari luas areal 14,5 juta ha. Implementasinya banyak kendala dan permasalahan yang belum mampu diatasi sehingga target-target yang ditetapkan tidak tercapai.

Seluas 30,5 juta ha kawasan hutan produksi sudah dibebani izin dan 37,04 juta ha tidak atau belum dibebani izin dan 1,28 juta ha dalam proses pemberian izin pemanfaatan hutan. Total alokasi lahan IUPHHK dan Perhutanan Sosial mencapai 42.54 juta ha, dan merupakan lahan-lahan yang memproduksi kayu untuk industri perkayuan yaitu industri *plywood*, penggergajian, pengolahan kayu/*woodworking*, pulp dan kertas, dan furnitur. Dari lahan ini juga diproyeksikan menghasilkan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan. Hutan tanaman diproyeksikan akan menjadi sumber bahan baku utama industri perkayuan Indonesia dimasa datang. (APHI, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa luas kawasan hutan produksi yang ada di Indonesia merupakan areal yang paling dominan. Sehingga pengelolaan hutan produksi secara lestari akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif bagi perekonomian di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Barat sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014 tentang Penunjukan

Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat, memiliki kawasan hutan seluas 8.389.600 Ha.

Berdasarkan fungsi kawasan, kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.132.398
2.	Hutan Produksi (HP)	2.127.365
3.	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	197.918
4.	Hutan Lindung (HL)	2.310.874
5.	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1.621.046
JUMLAH		8.389.600

Sumber: Statistik BPHP Wilayah VIII Pontianak 2018

Komposisi luasan hutan berdasarkan fungsinya menunjukkan bahwa 4.457.681 Ha atau sekitar 53% dari total luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat merupakan hutan produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan hutan produksi apabila dikelola dengan baik memiliki potensi besar berkontribusi terhadap perekonomian di Kalimantan Barat. Kontribusi ini dapat berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah industri kehutanan.

Kawasan hutan produksi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 4.457.681 Ha, seluas 3.009.840,41 Ha atau sekitar 68 % telah dimanfaatkan dalam bentuk IUPHHK yang terdiri dari 24 unit IUPHHK-HA seluas 1.090.450 Ha, 47 unit IUPHHK-HTI seluas 1.903.429 Ha, 5 unit IUPHHK-HTR seluas 1.881,41 Ha dan 1 unit IUPHHK-RE seluas 14.080 Ha. Tabel 2 menyajikan jumlah dan luas pemanfaatan hutan produksi di Kalimantan Barat.

Tabel 2. Jumlah dan Luas Pemanfaatan Hutan Produksi berdasarkan Penerbitan SK IUPHHK di Provinsi Kalimantan Barat

No.	IUPHHK	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)
1	IUPHHK-HA	24	1.090.450,00
2	IUPHHK-HT	47	1.903.429,00
3	IUPHHK-HTR	5	1.881,41
4	IUPHHK-RE	1	14,080
JUMLAH		74	3.009.840,41

Sumber: Ditjen PHPL 2020

Keterangan:

- IUPHHK-HA adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam pada hutan produksi;
- IUPHHK-HT adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada hutan produksi;
- IUPHHK-RE adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada hutan produksi;
- IUPHHK-HTR adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat pada hutan produksi.

Saat ini di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 47 IUPHHK-HT seluas 1.903.429 Ha. Sehingga apabila dilihat dari prosentase luasan pemanfaatan hutan produksi, maka IUPHHK-HT

mendominasi pemanfaatan hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat. Merujuk pada Road Map Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2019 – 2045, bahwa hutan tanaman

akan menjadi sumber bahan baku utama industri perkayuan Indonesia dimasa datang. Pada tahun 2045 alokasi lahan untuk sumber bahan baku diproyeksikan terbangun (*Nett Plantation*) hutan tanaman seluas 8,43 juta ha, dengan target produksi sebesar 269,05 juta m³/tahun. Dari target produksi bahan baku tersebut dari hutan tanaman, akan diproduksi dari industri primer, sekunder dan tersier sebanyak 180.65 juta m³ produk kayu per tahun. Kontribusi produksi industri kayu berturut-turut dari industri kertas 25.9%, industri pulp 19,8%, industri kayu gergajian 17,7% dan industri *woodworking* 13,2% dari total produksi industri kayu. Selebihnya 4,2% – 6,6% untuk *plywood*, kayu serpih dan ekspor terbatas. Untuk industri furnitur, *pellet* dan kayu energi masing-masing 2,4% - 2,8%.

Selain pengetahuan produksi pada sektor hulu, distribusi bahan baku kayu tanaman juga penting untuk dikaji. Distribusi memegang peranan penting dalam industri kehutanan mengingat lokasi bahan baku berada di kawasan hutan. Mengingat bahan baku merupakan faktor penting dalam industri kehutanan, maka ketersediaan bahan baku dapat menentukan efisiensi dan efektifitas industri. Distribusi bahan baku dapat tergambar dalam tata niaga. Tata niaga menurut Limbong dan Sitorus (1987) merupakan serangkaian proses kegiatan atau aktivitas yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang atau jasa dari tingkat produsen ke tingkat konsumen. Tataniaga sering disebut juga pemasaran atau *marketing*. Menurut Kotler (1997) tataniaga adalah suatu proses manajerial yang didalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan menawarkan, dan mempertemukan yang bernilai dengan pihak lain

Hutan tanaman diproyeksikan akan menjadi sumber bahan baku utama industri perkayuan Indonesia dimasa datang. Pembangunan hutan tanaman dan pengembangan industri kayu tanaman di Kalimantan Barat berpeluang memberikan kontribusi pemenuhan bahan baku kayu nasional. Kajian mengenai produksi, tata niaga kayu dan potensi pengembangan industri berbahan baku kayu tanaman dari IUPHHK-HT di Kalimantan Barat perlu dilakukan. Informasi dari hasil kajian tersebut diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan mendorong pembangunan hutan tanaman dan pengembangan industri yang terintegrasi dengan sumber bahan baku. Tujuan penelitian adalah mengetahui produksi kayu dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat, mengetahui tata niaga hasil hutan kayu dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat, mengkaji potensi pengembangan industri berbahan kayu tanaman di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui produksi kayu dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat, (2) mengetahui tata niaga hasil hutan kayu dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat, dan (3) mengetahui potensi pengembangan industri berbahan kayu tanaman di Provinsi Kalimantan Barat.

II. METODE PENELITIAN

Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai

instansi dan *website*. Data dan sumber data penelitian tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Data Penelitian

No.	Data	Satuan	Tahun	Sumber Data
1.	IUPHHK-HT	Unit/Luas	2019	Ditjen PHPL - KLHK
2.	RKTUPHHK	Unit	2019	BPHP Wilayah VIII Pontianak
3.	Produksi Kayu Tanaman	m ³	2017-2019	SIPUHH
4.	Pengangkutan Kayu Tanaman	m ³	2017-2019	SIPUHH
5.	Luas Tanaman	Ha	2019	SEHATI/BPHP Wilayah VIII Pontianak/Unit Manajemen
6	PNBP	Rp	2017-2019	BPHP Wilayah VIII Pontianak/SIPNBP/DLHK Prov. Kalimantan Barat
7	Data Industri Kehutanan (IUIPHHK)	Unit	2019	BPHP Wilayah VIII Pontianak/DLHK Prov. Kalimantan Barat
8	Ketentuan Rendemen Industri Kehutanan	%	-	Peraturan perundang-undangan

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian. Data izin hutan tanaman, rencana kerja tahunan hutan tanaman (RKTUPHHK), luas tanaman, produksi kayu, dan PNBP digunakan untuk mengetahui produksi kayu tanaman dan pengangkutan kayu tanaman, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis tata niaga kayu hutan tanaman. Tata niaga menunjukkan *supply chain* kayu hasil hutan tanaman. Data industri kehutanan, produksi kayu hutan tanaman, dan ketentuan rendemen industri kehutanan digunakan untuk menganalisis potensi pengembangan

industri pengolahan kayu dari hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Barat.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi kayu dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat

IUPHHK-HT di Indonesia dikembangkan sejak awal tahun 90-an. IUPHHK-HT ditujukan sebagai jawaban atas pemenuhan bahan baku industri kayu, seiring menurunnya produksi kayu dari hutan alam. Menurut Iskandar, dkk (dalam Labay, 2006) tujuan pembangunan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT) adalah (1) meningkatkan produktivitas, potensi dan kualitas hutan produksi yang tidak produktif, (2) memenuhi kebutuhan bahan baku industri, (3) menunjang pengembangan industri

hasil hutan guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, (4) memperbaiki mutu lingkungan hidup, dan (5) memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Berbeda dengan dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam atau IUPHHK-HA yang fokus pada ekstraksi kayu alam, IUPHHK-HT merupakan penerapan budidaya kayu secara intensif untuk memperoleh kayu dalam jumlah besar dengan luas yang lebih kecil atau produktivitas lebih tinggi dari hutan alam. Selain ditujukan untuk keperluan pemenuhan industri kayu pertukangan, IUPHHK-HT juga ditujukan sebagai bahan baku industri pulp dan kertas. Secara umum IUPHHK-HT menanam pohon berdaur pendek, selain pertimbangan ekonomi, pertimbangan teknis penanaman pohon berdaur pendek dikarenakan industri pulp dan kertas memerlukan kayu dengan kandungan selulosa tinggi.

IUPHHK-HT umumnya menggunakan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB). Sistem silvikultur ini mencakup beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pembukaan lahan/*Land Clearing* (LC), penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.11/Menhut-II/2009). Oleh karena itu, produk utama dari IUPHHK-HT adalah kayu hasil tanaman, dengan kata lain IUPHHK-HT yang berhasil adalah mampu memproduksi kayu hasil tanaman. Keberhasilan pembangunan IUPHHK-HT terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah semakin meningkat apabila kayu hasil tanaman

tersebut terintegrasi dengan industri pengolahan kayu. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indartik dan Elvida Yosefi Suryandari (2008, 125-126) menunjukkan bahwa industri berbasis kayu berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan ketentuan silvikultur, kegiatan pada hutan tanaman dapat diuraikan sebagai berikut. Hutan tanaman dimulai dengan pemberian izin areal konsesi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah izin diperoleh akan dilakukan kegiatan operasional dilapangan meliputi: penataan kawasan, perencanaan, pembukaan lahan/*land clearing* (LC), penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.11/Menhut-II/2009). Penataan kawasan meliputi penataan batas dan penetapan fungsi kawasan areal konsesi. Perencanaan meliputi pembuatan dan persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) selama 10 tahun dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) setiap 1 tahun (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2014).

Pembukaan lahan/LC dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam RKTUPHHK. Pada tahap ini dapat diproduksi kayu yang tumbuh secara alami. Kayu hasil LC dapat dipergunakan sendiri atau diperdagangkan setelah memenuhi kaidah penatausahaan hasil hasil hutan. Areal konsesi yang telah di LC

selanjutnya ditanami sesuai dengan jenis yang ditetapkan dalam dokumen rencana. Tanaman ini akan dipelihara sampai dengan daur yang telah ditetapkan sebelum akhirnya dilakukan pemanenan. Tanaman yang sudah mencapai daur akan dilakukan

pemanenan. Kayu hasil pemanenan dapat dipergunakan sendiri atau diperdagangkan ke industri pengolahan kayu. Areal konsesi yang telah ditebang akan segera dilakukan penanaman kembali begitu seterusnya.


Tabel 4. Kondisi IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah UM**	Luas /Volume
1	IUPHHK-HT	47	1.903.429,00 Ha
2	Memiliki RKUPHHK	26	1.336.348,00 Ha
3	Memiliki RKTUPHHK	26	1.336.348,00 Ha
4	Melaksanakan pembukaan lahan/LC	4	5.149,00 Ha*
5	Produksi Kayu dari LC	4	30.888,91 m ³
6	Penanaman	11	15.177,61 Ha

Sumber: berbagai sumber diolah

*= satu unit tidak diketahui luas LC tahun 2019

** = Unit Managemen



Gambar 3. Peta Sebaran IUPPHK-HTI di Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2019 total IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan sebanyak 47 unit, jumlah tersebut telah memiliki RKUPHHK dan RKTUPHH sebanyak 26 unit. RKUPHHK dan RKTUPHHK merupakan dokumen penting bagi pemegang izin. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum dan teknis untuk melaksanakan kegiatan operasional di lapangan. Pada tahun 2019 IUPHHK-HT yang telah memiliki S-PHPL dengan nilai Baik (B) sejumlah 9 unit. IUPHHK-HT yang telah memiliki sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (S-PHPL) nilai Baik (B) diberikan keuntungan untuk mengesahkan sendiri RKTUPHHK-nya (*self approval*). IUPHHK-HT yang melakukan pembukaan lahan pada tahun 2019 sebanyak 4 unit, produksi kayu pembukaan lahan sebanyak 30.888,91 m³. IUPHHK-HT yang melakukan penanaman sebanyak 11 unit dengan luas tanaman 15.177,61 Ha. Hasil tanaman menjadi tujuan utama pengelolaan IUPHHK-HT. Data produksi kayu hasil tanaman tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 5.


Tabel 5. Produksi Kayu Hasil Tanaman IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Unit	Volume (m ³)
1	2017	7	1.079.542,45
2	2018	7	1.158.246,71
3	2019	8	918.412,25
Jumlah		3.156.201,41	

Sumber: SIPNBP 2020 diolah

Produksi kayu hasil tanaman dari tahun 2017-2019 sebesar 3.156.201,41 m³ yang berasal dari 8 unit IUPHHK-HT (17,78%) . Produksi kayu hasil tanaman tersebut keseluruhannya berasal dari kelas perusahaan kayu serat. Gambar 3 menunjukkan produksi kayu hasil tanaman di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2019. Diagram batang menunjukkan jumlah dan garis menunjukkan tren liniernya. Jumlah


produksi kayu terbesar pada tahun 2018 dan terkecil pada tahun 2019. Tren produksinya menurun, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya, IUPHHK-HT tidak melakukan penebangan akibat kebijakan pelarangan penebangan pada areal lindung gambut. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.



Gambar 4. Produksi Kayu Hasil Tanaman dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019

Berdasarkan data produksi diatas, terdapat 8 unit IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di 6 wilayah KPH, yaitu KPHP Kubu Raya, KPHP Sanggau Barat, KPHP Sintang Utara, KPHP Sanggau Timur, KPHP Kayong dan KPHP Ketapang

Selatan. Apabila ditinjau dari kondisi geografisnya KPHP Kubu Raya dan KPHP Kayong serta KPHP Sanggau Barat, KPHP Sanggau Timur dan KPHP Sintang Utara memiliki satu kesatuan lanskap yang sama, sehingga terintegrasi antar unit manajemen.



Gambar 5. Sebaran IUPHHK-HT yang telah memproduksi kayu tanaman di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 6.


Tabel 6. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Hasil Tanaman IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Unit	Jumlah (Rp)
1	2017	7	5.246.600.331
2	2018	7	9.143.390.223
3	2019	8	6.495.064.845
		Jumlah	20.885.055.399

Sumber: SIPNBP 2020 diolah

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu hasil tanaman dari tahun 2017-2019 sebesar Rp 20.885.055.399 yang berasal dari 8 unit IUPHHK-HT. Kontribusi PSDH hanya dihitung terhadap produksi kayu hasil tanaman karena ingin melihat sejauh mana kontribusi riil dari kayu hasil tanaman bukan hasil pembukaan lahan/LC

(tumbuh alami). Gambar 4 menunjukkan produksi kayu hasil tanaman di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2019. Diagram batang menunjukkan jumlah dan garis menunjukkan tren liniernya. Jumlah PSDH terbesar pada tahun 2018 dan terkecil pada tahun 2017.



Gambar 6. PSDH Kayu Hasil Tanaman dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019

Berbeda dengan tren produksi yang menurun, tren PNPB dari PSDH justru mengalami kenaikan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan harga patokan sebagai penentuan pungutan PSDH. Berdasarkan Permenhut No.68/Menhut-II/2014 nilai harga patokan PSDH kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri dari jenis kayu Acacia adalah Rp.90.000/m³, sedangkan pada tahun 2017 harga patokan PSDH kayu bulat dari HTI dari jenis kayu Acacia adalah sebesar Rp 140.000 m³. Kebijakan baru ini termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/menlhk/setjen/kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan

Tren produksi dari IUPHHK-HT terus meningkat signifikan dari tahun 2003 sebesar 5,67 juta m³ menjadi 40,13 juta m³ di tahun 2018, atau naik 608 %. Sampai tahun 2018, jumlah HTI yang aktif (menanam dan

berproduksi) tercatat 92 Unit dari jumlah 292 pemegang izin (31,51%). Jumlah IUPHHK-HT yang sudah panen, saat ini sebagian besar dipasok ke industri pulp (Soeprihanto, 2019 hal 14). Berdasarkan total produksi kayu tanaman di Indonesia, kontribusi produksi kayu hutan tanaman dari Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 dan 2018 hanya berkisar 2,89%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi kayu tanaman dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai harapan.

Produksi kayu tanaman yang diharapkan menjadi penopang bahan baku industri, produksinya masih di bawah kapasitas izin yang telah diberikan. Khusus di Povinsi Kalimantan Barat, kontribusi secara nasional baik produksi maupun jumlah unit masih sangat kecil. Kondisi ini menuntut pihak terkait agar memastikan izin yang telah diberikan dapat beroperasi, sehingga produksi kayu hasil tanaman terus meningkat. Peningkatan produksi dari kayu tanaman akan mengurangi ketergantungan industri pengolahan

kayu terhadap hutan alam. Selain itu, keberlangsungan pasokan bahan baku industri lebih terjamin dibandingkan mengandalkan hutan alam.


Keberhasilan pembangunan hutan tanaman telah dibuktikan oleh banyak negara seperti Vietnam, Malaysia, Kanada, Finlandia, dan China. Pengelolaan hutan tanaman yang baik, mampu mencukupi kebutuhan industri walaupun luas kawasan hutan lebih kecil dari Indonesia. Bahkan di negara seperti Kanada dan Finlandia, sektor kehutanan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara. Hal ini menunjukkan apabila dikelola dengan baik, sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat juga dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian.

Tata Niaga Kayu Hutan Tanaman

Pengetahuan tentang tata niaga sangat diperlukan untuk melihat aktivitas distribusi komoditas dalam rantai pasok/*supply chain*. Alur distribusi ini sangat penting dalam pengembangan industri, karena rantai pasok menentukan efisiensi dan efektivitas sebuah industri. Sebagai contoh Vietnam, sebagai negara yang memiliki kawasan hutan jauh lebih

kecil dari Indonesia, Vietnam pada tahun 2018 mampu mencapai USD 9 Milyar, dengan tujuan ekspor ke 161 negara. Salah satu strategi pengembangan industrinya adalah pembangunan hutan tanaman terintegrasi dengan hilirnya, baik melalui skema integrasi dengan perusahaan induknya maupun kerjasama pasokan bahan baku. Pembangunan industri pengolahan yang mendekati sumber bahan baku, dari yang langsung berada di dekat areal hutan tanaman maupun dalam radius maksimal 50 Km, menjadikan biaya produksi produk dapat ditekan (Soeprihanto, 2019 hal 24). Selain itu pengetahuan tata niaga juga dapat digunakan untuk menentukan margin keuntungan setiap pelaku tata niaga (Sylviani & Elvida YS 2010, Hal 71-91).


Sejalan dengan hal di atas, dengan memanfaatkan data peredaran hasil hutan kayu pada Sistem Informasi Hasil Hutan secara *on line*, kita dapat mengetahui tata niaga kayu hasil tanaman dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat. Data peredaran kayu hasil tanaman disajikan pada Gambar 7 dan Gambar 8.



Sumber: SIPUHH 2020 diolah

Gambar 7. Total Peredaran Kayu Hasil Tanaman dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019

Gambar 7, menunjukkan peredaran kayu hasil tanaman dari Provinsi Kalimantan Barat secara total tahun 2017-2019. Diagram batang menunjukkan jumlah dan garis menunjukkan prosentase.



Sumber: SIPUHH 2020 diolah


Gambar 8. Peredaran Kayu Hasil Tanaman dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat Tiap Tahun 2017-2019

Gambar 8, menunjukkan peredaran kayu hasil tanaman dari Provinsi Kalimantan Barat tiap tahun selama kurun waktu 2017-2019. Diagram batang menunjukkan jumlah dan garis menunjukkan prosentase. Secara keseluruhan maupun tiap

tahun, hasil kayu hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Barat memiliki dua saluran tata niaga. Saluran pertama yaitu kayu dari IUPHHK-HT dikirim ke Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Saluran kedua yaitu

kayu dari IUPHHK-HT dikirim ke IUPHHK di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku tata niaga kayu hutan tanaman yaitu

IUPHHK-HT dan IUPHHK. Berdasarkan data tersebut dapat kita buat alur tata niaga kayu hutan tanaman dari Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.



Gambar 9. Alur Tata Niaga Kayu Hasil Tanaman IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019

Kayu hasil tanaman dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar dikirim keluar Provinsi. Selama kurun waktu 2017-2019, kayu hasil tanaman yang diolah Industri di Provinsi Kalimantan Barat hanya sebesar 1,01% atau 32.655,67 m³. Pengiriman keluar Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan industri pengolahan kayu berada di kedua Provinsi tujuan. Selain itu, di Provinsi Kalimantan Barat belum terdapat Industri Pulp dan kertas. Di Provinsi Kalimantan Barat hanya tersedia Industri chip dengan kapasitas 144.400 m³/tahun. Hal ini disayangkan, apabila dapat diolah di Provinsi Kalimantan Barat akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah. Adanya industri pengeolahan

kayu akan membuka lapangan pekerjaan, peningkatan pajak, dan dampak lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peluang Pengembangan Industri Berbahan Kayu Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat

Michael E. Porter (1990), mendeskripsikan *value added chain* sebagai cara melihat bisnis berupa rantai aktivitas yang mengubah *input* menjadi *output* sehingga memiliki nilai bagi pelanggan. Manajer harus memahami posisi perusahaan dalam setiap rantai nilai produk, dari barang mentah untuk menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif. Dalam perspektif pemanfaatan sumber daya hutan, prinsip ini harus diwujudkan melalui upaya

memaksimalkan bahan mentah (kayu dan bukan kayu) menjadi barang jadi. Bahan baku sebagai input harus dipastikan lestari dan kompetitif, karena akan menentukan keunggulan produk yang dihasilkan dalam setiap rantai nilai. Pada sisi proses yakni pada industri pengolahan, harus mampu menghasilkan nilai tambah yang riil, sedangkan pada sisi output, yakni pada perdagangan dan pemasaran produk hasil hutan memperoleh benefit yang maksimal (Soeprihanto 2019, hal 19). Hal ini semakin menguatkan bahwa membangun industri berbahan baku kayu tanaman di Provinsi Kalimantan Barat sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah. Seperti kita ketahui, kayu hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Barat belum diolah di daerahnya, namun dikirim ke industri di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan.

Peningkatan nilai tambah kayu hasil kayu tanaman di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan dengan membangun industri pengolahan kayu. Berdasarkan alur tata niaga, kayu hasil tanaman dari Provinsi Kalimantan Barat diolah oleh

satu industri chip sebagai bahan baku industri pulp. Kayu hasil tanaman belum digunakan untuk bahan baku industri kayu pertukangan atau jenis pengolahan lainnya. Berdasarkan data peredaran kayu hasil tanaman di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2017-2019 kita dapat menilai potensi pengembangan industrinya. Pengembangan didasarkan pada data peredaran, dikarenakan kayu yang terdata merupakan kayu yang siap dijadikan bahan baku. Apabila menggunakan data produksi akan bias karena masih ada kemungkinan kayu tersebut digunakan sendiri oleh pemegang izin. Potensi akan dinilai dari kemampuan rendemen tiap-tiap jenis industri sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor: P.14/VI-BPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan. Rendemen adalah presentase produksi (output) yang dihasilkan dari sejumlah bahan baku kayu pada industri pengolahan kayu. Data hasil kayu tanaman diperoleh sebagai berikut.

Tabel 7. Peredaran Kayu Hasil Tanaman dari Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019

No	Provinsi Tujuan	Jumlah (m ³)
1	Riau	2.319.975,81
2	Sumatera Selatan	893.879,90
3	Kalimantan Barat	32.655,67
Jumlah		3.246.511,38
Rata-Rata		1.082.170,46

Sumber: SIPUHH 2020

Total peredaran kayu hasil tanaman dari Provinsi Kalimantan

selama kurun waktu 2017-2019 sejumlah 3.246.511,38 m³ atau rata

1.082.170,46 m³/tahun. Berdasarkan nilai rata-rata peredaran kayu hasil tanaman, potensi pengembangan

industri pengolahan kayu disajikan sebagai berikut.

Tabel 8. Potensi Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Hasil Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat

No	Industri	Rendemen (%)	Potensi Produksi/Tahun
1	Kayu Gergajian	40-65	432.868,1841-703.410,7991 m ³
2	Pelet Kayu	40-60	432.868,1841-649.302,2761 m ³
3	Kayu Lapis	35-55	378.759,6610-595.193,7531 m ³
4	Veneer	56-73	606.015,4577- 789.984,4359 m ³
5	Serpih Kayu	80-90	865.736,3681- 973.953,4141 m ³
6	Pulp	20-25	205.612,3874- 257.015,4843 Ton

Sumber: Berbagai sumber diolah

Tabel 8, menunjukkan potensi produksi kayu olahan dengan bahan baku yang berasal dari kayu hasil tanaman. Potensi produksi kayu olahan tergantung dari tingkat rendemen yang dihasilkan. Berdasarkan Tabel 8, kapasitas produksi terbesar adalah industri serpih kayu mencapai 865.736,3681 - 973.953,4141 m³/tahun, sedangkan kapasitas produksi terkecil adalah industri pulp/bubur kertas nilainya hanya 205.612,3874 - 257.015,4843 ton/tahun. Potensi produksi serpih kayu besar dikarenakan industri ini hanya merubah bentuk kayu bulat (log) menjadi ukuran yang lebih kecil (chip/serpih kayu). Namun, nilai tambah industri ini tidak begitu besar karena proses produksi masih sederhana. Industri pulp merupakan industri lanjutan dari industri serpih. Industri ini merupakan industri antara sebelum industri kertas. Industri *pulp* dan kertas saat ini telah menjadi produk unggulan berbasis kayu tanaman yang diproduksi IUPHHK-HTI. Beberapa kurun waktu terakhir industri

pulp dan kertas menjadi penyumbang devisa bagi Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi ke-5 sebagai negara pengspor terbesar produk pulp dunia dengan kontribusi 5,2% (Indonesia Eximbank, 2019). Posisi pertama diduduki Amerika Serikat (18,7%), Kanada (13,6%), Brazil (13,5%) dan Chile (5,6%) (Soeprihanto 2019, hal 14). Memperhatikan permintaan dunia semakin meningkat, maka pengembangan industri *pulp* dan kertas masih terbuka lebar, apalagi dengan mendekati ke sumber bahan baku tentu akan menambah efisiensi dan meningkatkan nilai tambah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Total produksi kayu tanaman dari IUPHHK-HT selama kurun waktu 2017 – 2019 di Provinsi Kalimantan Barat adalah 3.156.201,41 m³ yang bersumber

- dari 8 unit IUPHHK-HT. Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2017-2019 mencapai Rp 20.885.055.399;
2. Total peredaran kayu IUPHHK-HT selama kurun waktu 2017 – 2019 adalah 3.246.511,38 m³ atau 1.082.170,46 m³ / tahun. Saluran pertama yaitu kayu dari IUPHHK-HT sebanyak 32.655,67 m³ (1,01%) dikirim ke Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Saluran kedua yaitu kayu sebanyak 3.213.855,71 m³ (98,99%) dari IUPHHK-HT dikirim ke IUIPHHK di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku tata niaga kayu hutan tanaman yaitu IUPHHK-HT dan IUIPHHK;
 3. Kayu hasil tanaman dari IUPHHK-HT di Provinsi Kalimantan Barat berpotensi diolah menjadi produk kayu olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah industri kayu dan kontribusi perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis. 2013. *Analisis Efisiensi Tataniaga Komoditas Manggis: Studi Kasus Di Desa Karacak, Kecamatan*. Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, 2019. *Road Map Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2019 – 2045*.

Indartik dan Elvida Yosefi Suryandari. 2008. Peranan industri berbasis kayu dalam Perekonomian propinsi kalimantan tengah (*The role of wood based industry in the economy of Kalimantan Tengah Province*). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 5 No. 2 Juni 2008, Hal. 125 – 141*.

Labay, Fadrizal. 2006. *Kajian Pembangunan Industri Pulp Berbasis Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan (Kasus PT. Riau Andalan Pulp and Paper)*. Tugas Akhir. Institut Pertanian Bogor.

Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.

Soeprihanto, Purwadi. 2019. *Pidato Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke 56 – 18 Oktober 2019 Penguatan Industri Material Kehutanan Masa Depan*. Disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ke-56, tanggal 18 Oktober 2019.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Statistik Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Tahun 2018*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Statistik Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Status Hutan dan Kehutanan Indonesia Tahun 2018

Sylviani & Elvida YS. 2010. Kajian Potensi, Tata Niaga Dan Kelayakan Usaha Budi Daya Tumbuhan Litsea (*Study of*

Potencial, Distribution and Feasibility of Litsea cultivation). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 7 No. 1 Maret 2010, Hal. 73 – 91.

http://sipnb.phpl.menlhk.net:8080/simpnb/p/home_default diakses tanggal 2 Mei 2020.

http://sipuhh.phpl.menlhk.go.id:7777/itts/home_default diakses tanggal 20 April 202